



GUBERNUR JAMBI

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS
INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah yang melibatkan berbagai unsur aparat intelijen dan instansi terkait dalam pelaksanaannya memerlukan hubungan dan koordinasi yang baik akurat serta profesional;
- b. bahwa Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam pelaksanaannya perlu menyesuaikan dengan aturan perundang undangan yang berlaku dalam konteks deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini dari ancaman hambatan, gangguan serta stabilitas daerah, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 tahun 2006 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nnegara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 5107);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen seluruh Instansi dalam rangka deteksi dini Ancaman Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Nasional Negara Republik Indonesia.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) (Berita Daerah Provinsi Jambi) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah :
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Provinsi Jambi sebagai jaringan intelijen
 - d. menjamin terlaksananya operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Provinsi.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dan huruf c, didelegasikan kepada Kepala Badan Intelijen Daerah selaku pelaksana harian kominda.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), diubah dan ditambah ayat (3), ayat (4), ayat dan (5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Membentuk Kominda di Provinsi.
- (2) Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (4) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah.
 - a) Membentuk Kominda di Provinsi.
 - b) Pembentukan Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
 - c) Kominda sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
 - d) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud ayat (3) berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
 - e) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan hubungan antar intelijen daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur,
- (2) Susunan keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

Ketua	: Gubernur.
Pelaksana Harian	: Kepala Badan Intelijen Daerah.
Sekretaris	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
Anggota	: Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait lainnya.

4. Ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dihapus

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 25-4-2012


GUBERNUR JAMBI



H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 25-4-2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI



SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 18